



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
BAGAN STRUKTUR INSPETORAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah

diubah..... 3

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.

3. Kepala..... 4

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
8. Sekretariat adalah sekretariat pada Inspektorat Daerah.
9. Sekretaris adalah sekretaris pada Inspektorat Daerah.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.
11. Subbagian adalah subbagian pada Inspektorat Daerah.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
20. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
21. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/presentasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
24. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
25. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.
26. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit khusus, investigasi, tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas.
27. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelaku guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

28. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Subbagian Administrasi dan Umum.
 - b. Inspektorat Pembantu membawahi Jabatan Fungsional:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2) Jabatan Fungsional PPUPD; dan
 - 3) Jabatan Fungsional Lainnya.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat..... 7

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah/negara, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan penetapan program kerja sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi rencana pembinaan dan pengawasan, penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan dan kegiatan operasional Pengawasan Intern;

d. penyelenggaraan..... 8

- d. penyelenggaraan hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengadministrasian;
- g. penyelenggaraan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, dan LKj-PD;
- h. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- i. penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- j. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. penyelenggaraan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- m. penyelenggaraan pimpinan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- n. penyelenggaraan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan dan Inspektur Pembantu; dan
- o. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan..... 9

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas subbagian yang menjalankan fungsi:

- a. Perencanaan dan Keuangan;
- b. Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Administrasi dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - e. pelaksanaan perbendaharaan;
 - f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pelaporan, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Administrasi dan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah, penyusunan bahan sistem informasi manajemen kepegawaian, dan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. pengkoordinasian..... 11

- e. pengkoordinasian pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan sesuai dengan peraturan;
- f. pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Inspektorat, meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana;
- g. penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;
- h. pendistribusian surat-surat dinas dan administrasi naskah sesuai petunjuk dari Sekretaris; dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Inspektorat Pembantu

Pasal 11

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Inspektorat Pembantu; dan
- b. Inspektorat Pembantu Khusus.

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I,
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu IV.
- (3) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
 - b. perencanaan program pengawasan untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;

d. pemantauan..... 13

- d. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- e. pengawalan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara; dan
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional PPUPD; dan
 - c. Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap..... 14

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) dan (4) dibagi berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 17

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Inspektur Pembantu Khusus merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati..... 15

- (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 11 - 2022

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 27

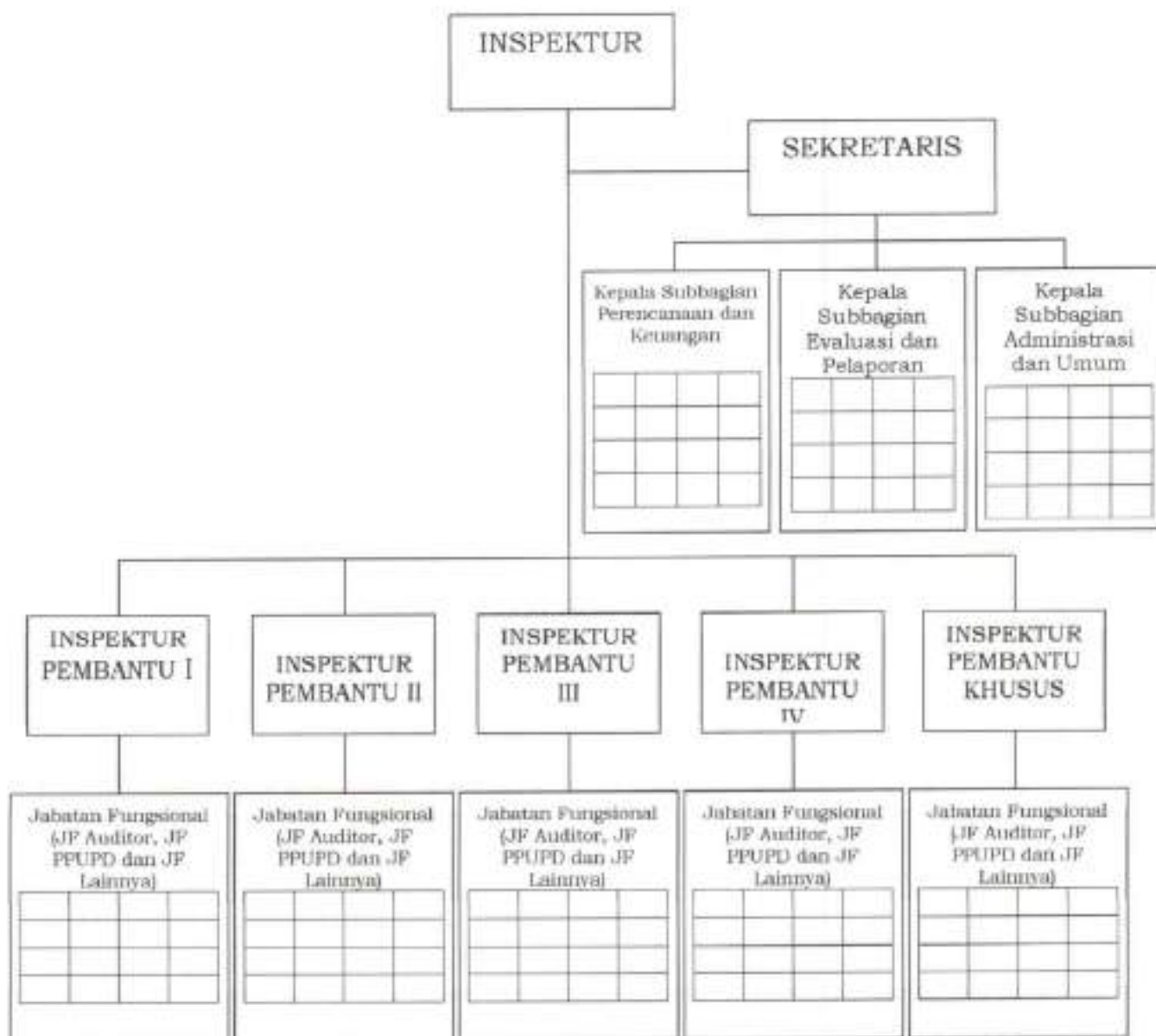
DITEL	ESUP KETENTUAN
	
SUROTO, S.Sos	HANI ALI SH
NP 192100102 1990323 1007	NP 192100102 1990323 1007

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBARWIL	INSPEKTUR DAERAH
	
SADEI, S.H., M.E	H. Sukman WENDHAWAT, S.E, M.E
NP 192100102 1990323 1007	NP 192100102 1990323 1007

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU	KABAG HUMAS
	
DASMAWATI SH	ALEX PURWADI, SH, MH
NP 192100102 1990323 1007	NP 192100102 1990323 1007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI BUNGO

[Signature]
H. MASHURI

DITELITI SESUAI KETENTUAN	
Tanggal <i>[Signature]</i> SUROTO, S.Sos NIP. 19630402 199303 1007	Kabupaten <i>[Signature]</i> HARBAWI, SH NIP. 19750818 200302 1005

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Sekretaris (RBAW) INSPEKTORAT DAERAH TGL <i>[Signature]</i> SASRI, SH NIP. 19700119 196302 1002	TGL <i>[Signature]</i> Hj. SURABATI HENDRAWATI, SH, MAg NIP. 19680419 199303 1004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU TGL <i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 19680418 200302 1005	KABAGEN UM TGL <i>[Signature]</i> ALEK PURWANDI, SH, MAg NIP. 19710118 199303 1001